



PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN

NOMOR 3 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah untuk memantapkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab;
 - b. bahwa kebijakan retribusi daerah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
 - c. bahwa dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang baru sebagai pengganti atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka perlu menyesuaikan kembali Peraturan Daerah bidang Retribusi Jasa Usaha yang ada;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GROBOGAN

Dan

BUPATI GROBOGAN,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah, adalah Kabupaten Grobogan.
2. Pemerintah Daerah adalah bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Grobogan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD kabupaten dengan persetujuan bersama Bupati.
7. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Bupati.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan,

yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

9. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
10. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
11. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
12. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
14. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
15. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
18. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

19. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
20. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II RETRIBUSI JASA USAHA

Bagian Kesatu Objek dan Golongan Retribusi

Pasal 2

- (1) Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi:
 - a. pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan Daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau
 - b. pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.
- (2) Retribusi yang dikenakan atas jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

Bagian Kedua Jenis Retribusi Jasa Usaha

Pasal 3

Jenis Retribusi Jasa Usaha adalah:

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b. Retribusi Terminal;
- c. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- d. Retribusi Rumah Potong Hewan; dan
- e. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.

Bagian Ketiga Tata Cara Penghitungan Retribusi Jasa Usaha

Pasal 4

- (1) Besarnya Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.
- (2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.

BAB III
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

Bagian Kesatu
Nama, Obyek dan Subyek
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Pasal 5

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa Pemakaian Kekayaan Daerah yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 6

- (1) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah pemakaian kekayaan Daerah meliputi :
 - a. Pemakaian tanah milik Pemerintah Daerah;
 - b. Pemakaian rumah;
 - c. Pemakaian bangunan atau gedung dan ruangan;
 - d. Pemakaian alat-alat berat; dan
 - e. Pemakaian laboratorium dan fasilitas-fasilitas penunjang lainnya.
- (2) Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut antara lain pemancangan tiang listrik/telepon atau penanaman/pembentangan kabel listrik/telepon di tepi jalan umum.
- (3) Obyek Retribusi pemakaian kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - A. Tanah milik Pemerintah Daerah :
 1. Tanah kosong :
 - a) Di luar tanah pengairan :
 - 1) Di Kota Kabupaten
 - 2) Di Kota Kecamatan
 - 3) Di Desa
 - b) Di dalam tanah pengairan :
 - 1) Tanah kering pertanian
 - 2) Tanah sawah tadah hujan
 - 3) Tanah sawah irigasi
 - 4) Tanah pengairan untuk bangunan / rumah semi permanen beserta halamannya
 - 5) Tanah pengairan untuk bangunan / rumah darurat beserta halamannya
 2. Tanah untuk tempat usaha perdagangan / jasa
 3. Tanah di bahu jalan untuk pemasangan reklame:
 - a) Di Kota Kabupaten
 - b) Di sekitar Ibukota Kabupaten
 - c) Di Kota Kecamatan
 - d) Di Desa
 4. Tanah untuk tiang pemancar atau yang sejenis:
 - a) Di Pekarangan
 - b) Di Tanah Pertanian

5. Tanah Alun-alun Purwodadi dan lingkungan sekitarnya :
 - a) Komersil
 - b) Sosial
6. Tanah Stadion Kuripan
 - a) Komersil
 - b) Sosial
7. Tanah Stadion Krida Bhakti Simpang Lima
 - a) Komersil
 - b) Sosial

B. Gedung :

1. Gedung Wisuda Budaya :
 - a) Untuk usaha mencari keuntungan, baik perseorangan atau badan hukum
 - b) Untuk keperluan resepsi perkawinan, khitanan
 - c) Untuk keperluan pertunjukan dan hiburan
 - d) Untuk keperluan sosial, keagamaan, organisasi, pendidikan, partai, lembaga masyarakat, rapat-rapat atau hari ulang tahun
 - e) Halaman Gedung Wisuda Budaya
2. Gedung Rumah Dinas :
 - a) Di Ibukota Kabupaten
 - b) Di Ibukota Kecamatan
 - c) Di Desa
 - d) Di Daerah terpencil
 - e) Rumah dinas dibuka usaha sesuai profesinya dokter/bidan/mantri
3. Gedung Olah Raga Simpang Lima Purwodadi (GOR) :
 - a) Untuk kepentingan pesta atau resepsi atau acara lain yang sejenis
 - b) Untuk pementasan hiburan, pertunjukan seni atau acara lain yang sejenis
 - c) Untuk kegiatan sosial, keagamaan atau acara lain yang sejenis
 - d) Untuk kios/tempat usaha di lingkungan gedung olah
 - e) Halaman Gedung GOR
4. Gedung Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) :
 - a) Aula Besar :
 - 1) Untuk resepsi perkawinan :
 - 2) Untuk penataran / kursus / Diklat
 - 3) Untuk kegiatan sosial :
 - 4) Untuk kegiatan olah raga :
 - b) Aula Kecil
 - c) Ruang Kelas
 - d) Kamar Tidur
 - e) Ruang Makan
 - f) Ruang Dapur
5. Gedung Transito :
 - a) Untuk kegiatan pembelajaran :
 - b) Untuk insidental
6. Aula BPLKMD :
 - a) Untuk Sosial
 - b) Untuk Non Sosial
7. Kios di Bledug Kuwu.
8. Kios di Pujapura dan Sebelah Utara RSUD.
9. Kios di sebelah Ayodya.

- C. Walls / Mesin Gilas
- D. Truk Curah (Dump Truck)
- E. Lobert
- F. Viberatan Temper Vast
- G. Truck Beban
- H. Eksavator tipe PC 200-6/Wheel Loader
- I. Buldozer
- J. Timbangan ternak
- K. Mobil Klinik Hewan Keliling / Laboratorium Kesehatan Ternak
- L. Pemeriksaan susu
- M. Kontainer inseminasi buatan sapi potong
- N. Peralatan Laboratorium Konstruksi
- O. Truk dan Bak Urinoir

Pasal 7

- (1) Subyek retribusi pemakaian kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pemakaian kekayaan Daerah yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi pemakaian kekayaan daerah.

Pasal 8

- (1) Setiap orang atau Badan yang menggunakan kekayaan daerah harus memperoleh izin terlebih dahulu dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Setiap pemakai kekayaan daerah dilarang merubah bentuk dan fungsi kekayaan daerah tanpa izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa pemakaian kekayaan Daerah

Pasal 9

Tingkat penggunaan jasa pemakaian kekayaan Daerah didasarkan pada jumlah dan jenis pemakaian kekayaan Daerah yang diperoleh sebagai dasar penetapan besarnya retribusi terutang.

Bagian Ketiga

Prinsip dan Sasaran yang Dianut Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi pemakaian kekayaan Daerah

Pasal 10

- (1) Prinsip dan sasaran yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi pemakaian kekayaan Daerah adalah untuk memperoleh keuntungan yang layak.

- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Bagian Keempat
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
pemakaian kekayaan Daerah

Pasal 11

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi pemakaian kekayaan Daerah dibedakan berdasarkan jumlah dan jenis pelayanan pemakaian kekayaan Daerah yang diperoleh.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi pemakaian kekayaan Daerah dimaksud ayat (1) sebagai berikut:
- A. Tanah milik Pemerintah Daerah :
1. Tanah kosong :
 - a) Di luar tanah pengairan :
 - 1) Di Kota Kabupaten : Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah)/ M²/bulan
 - 2) Di Kota Kecamatan : Rp 4.000,00 (empat ribu rupiah)/ M²/bulan;
 - 3) Di Desa : Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah)/ M²/bulan;
 - b) Di dalam tanah pengairan :
 - 1) Tanah kering pertanian : Rp 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah)/M²/ tahun;
 - 2) Tanah sawah tadah hujan : Rp 300,00 (tiga ratus rupiah)/M²/ tahun;
 - 3) Tanah sawah irigasi : Rp 500,00 (lima ratus rupiah)/M²/tahun;
 - 4) Tanah pengairan untuk bangunan / rumah semi permanen beserta halamannya : Rp 1000,00 (seribu rupiah)/M²/tahun;
 - 5) Tanah pengairan untuk bangunan / rumah darurat beserta halamannya : Rp 500,00 (lima ratus rupiah)/M²/tahun.
 2. Tanah untuk tempat usaha perdagangan / jasa : Rp 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah)/ M²/bulan.
 3. Tanah di bahu jalan untuk pemasangan reklame:
 - 1) Di Kota Kabupaten : Rp 7.000,00 (tujuh ribu rupiah)/ M²/bulan;
 - 2) Di sekitar Ibukota Kabupaten : Rp 5.000,00 (lima ribu lima ratus rupiah)/ M²/bulan;
 - 3) Di Kota Kecamatan : Rp 3.500,00 (tiga ribu lima ratus rupiah)/ M²/bulan;
 - 4) Di Desa : Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah)/ M²/bulan.
 4. Tanah untuk tiang pemancar atau yang sejenis:
 - 1) Di Pekarangan : Rp 7.000,00 (tujuh ribu rupiah)/ M²/bulan;
 - 2) Di Tanah Pertanian : Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah)/ M²/bulan;
 5. Tanah Alun – alun Purwodadi dan lingkungan sekitarnya:
 - 1) Komersil : Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)/ hari.
 - 2) Sosial : Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)/ hari.

6. Tanah Stadion Kuripan :
 - 1) Komersial : Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah)/ hari.
 - 2) Sosial : Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)/ hari.
7. Tanah Stadion Krida Bhakti Simpang Lima
 - 1) Komersial : Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)/ hari.
 - 2) Sosial : Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)/ hari.

B. Gedung :

1. Gedung Wisuda Budaya :

- a) Untuk usaha mencari keuntungan, baik perseorangan atau badan hukum : Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)/hari;
- b) Untuk keperluan resepsi perkawinan, khitanan : Rp 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)/hari;
- c) Untuk keperluan pertunjukan dan hiburan : Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)/hari;
- d) Untuk keperluan sosial, keagamaan, organisasi, pendidikan, partai, lembaga masyarakat, rapat-rapat atau hari ulang tahun : Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)/hari;
- e) Halaman Gedung : Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)/hari

2. Gedung Rumah Dinas :

- a) Di Ibukota Kabupaten :
Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah)/M²/bulan;
Khusus Guru SD :
Rp 600,00 (enam ratus rupiah)/M²/bulan.
- b) Di Ibukota Kecamatan :
Rp 1.000,00 (seribu rupiah)/M²/bulan;
- c) Di Desa :
Rp 500,00 (lima ratus rupiah)/M²/bulan;
- d) Rumah dinas dibuka usaha sesuai profesinya dokter/bidan/mantri :
 - 1) di Kota Kabupaten : Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah)/M²/bulan;
 - 2) di Desa : Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah)/M²/bulan;

3. Gedung Olah Raga Simpang Lima Purwodadi (GOR) :

- a) Untuk kepentingan pesta atau resepsi atau acara lain yang sejenis : Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah)/hari;
- b) Untuk pementasan hiburan, pertunjukan seni atau acara lain yang sejenis : Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah)/hari;
- c) Untuk kegiatan sosial, keagamaan atau acara lain yang sejenis : Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)/hari;
- d) Untuk kios/tempat usaha di lingkungan gedung olah raga: Rp 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah)/bulan/kios;
- e) Halaman Gedung : Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)/ hari.

4. Gedung Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) :
- a) Aula Besar :
 - 1) Untuk resepsi perkawinan :
Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) / hari;
 - 2) Untuk penataran / kursus / Diklat: Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) / hari;
 - 3) Untuk kegiatan sosial :
Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) / hari;
 - 4) Untuk kegiatan olah raga :
Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) / hari;
 - b) Aula Kecil : Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) / hari;
 - c) Ruang Kelas : Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah)/ ruang / hari;
 - d) Kamar Tidur : Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) / kamar / hari;
 - e) Ruang Makan : Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) / ruang / hari;
 - f) Ruang Dapur : Rp 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) / ruang / hari;
5. Gedung Transito :
- a) Untuk kegiatan pembelajaran :
Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) / hari;
 - b) Untuk insidental : Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)/ hari.
6. Aula BPLKMD :
- a) Untuk Sosial : Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) / hari;
 - b) Untuk Non Sosial : Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) / hari.
7. Kios di Bleduk kuwu : Rp.75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) /bulan
8. Kios di Pujapura dan Samping Utara RSUD : Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah)/bulan
9. Kios Ayodya : Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)/tahun.
- C. Walls / Mesin Gilas :
- 1) Ukuran 10 ton sampai dengan 12 ton :
Rp 165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah)/hari;
 - 2) Ukuran 8 ton sampai dengan 10 ton :
Rp 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah)/hari;
 - 3) Ukuran 6 ton sampai dengan 8 ton :
Rp 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah)/hari;
 - 4) Ukuran 600 kilogram sampai dengan 800 kilogram (Wacher) : Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)/hari.
- D. Lobert : Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)/ rit.
- E.Truck Beban : Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)/ hari.

F. Timbangan ternak :

- 1) Sapi : Rp 1.250,00 (seribu dua ratus lima puluh rupiah)/ ekor.
- 2) Kerbau : Rp 1.250,00 (seribu dua ratus lima puluh rupiah)/ ekor.

G. Pos Kesehatan Hewan di Pasar Hewan :

- 1) Sapi : Rp 1.000,00 (seribu rupiah)/ ekor.
- 2) Kerbau : Rp 1.000,00 (seribu rupiah)/ ekor.
- 3) Domba / kambing : Rp 400,00 (empat ratus rupiah)/ ekor.
- 4) Babi : Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah)/ ekor.
- 5) Unggas : Rp 25,00 (dua puluh lima rupiah)/ ekor.
- 6) Kuri/ DOC : Rp 5,00 (lima rupiah) / ekor.

H. Mobil Klinik Hewan Keliling / Laboratorium Kesehatan Ternak :

- 1) Hewan Besar : Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah)/ ekor.
- 2) Hewan Kecil : Rp 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah)/ ekor.
- 3) Unggas : Rp 500,00 (lima ratus rupiah)/ ekor.

I. Pemeriksaan susu : Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah)/ sample.

J. Kontainer inseminasi buatan sapi potong :

Rp 4.000,00 (empat ribu rupiah)/ straw semen.

K. Peralatan Laboratorium Konstruksi :

- 1) Konstruksi Telford : Rp 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah), terdiri dari jenis pengujian:
 - a) Abrasi batu belah : Rp 38.000,00 (tiga puluh delapan ribu rupiah);
 - b) Abrasi batu pengunci 5 - 7 : Rp 38.000,00 (tiga puluh delapan ribu rupiah);
 - c) Gradasi batu pengunci : Rp 32.000,00 (tiga puluh dua ribu rupiah);
 - d) Gradasi sirtu dan S.E. : Rp 32.000,00 (tiga puluh dua ribu rupiah);
- 2) Konstruksi Slylaagh : Rp 108.000,00 (seratus delapan ribu rupiah), terdiri dari jenis pengujian :
 - a) Abrasi batu pokok 5 - 7 : Rp 38.000,00 (tiga puluh delapan ribu rupiah);
 - b) Abrasi batu pengunci 3 - 5 : Rp 38.000,00 (tiga puluh delapan ribu rupiah);
 - c) Gradasi / S.E. sirtu : Rp 32.000,00 (tiga puluh dua ribu rupiah);
- 3) Konstruksi Lapis Pondasi Atas :
Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), terdiri dari jenis pengujian : Test Kepadatan di lapangan (tiap 100 m' per-titik).
- 4) Konstruksi Burda : Rp 153.000,00 (seratus lima puluh tiga ribu rupiah), terdiri dari jenis pengujian :
 - a) Abrasi batu pokok 1 - 2 :

- Rp 38.000,00 (tiga puluh delapan ribu rupiah);
 - b) Gradasi dan indek kepipihan batu pecah pokok 1 - 2 : Rp 32.000,00 (tiga puluh dua ribu rupiah);
 - c) Gradasi dan indek kepipihan batu penutup : 05 - 1 : Rp 32.000,00 (tiga puluh dua ribu rupiah);
 - d) Test Penetrasi aspal : Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
 - e) Test Daktilitas aspal : Rp 21.000,00 (dua puluh satu ribu rupiah).
- 5) Konstruksi Lapis Penetrasi (LAPEN) : Rp 223.000,00 (dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah), terdiri dari jenis pengujian :
- a) Abrasi batu pokok 3 - 5 : Rp 38.000,00 (tiga puluh delapan ribu rupiah);
 - b) Abrasi batu pengunci 1 - 2 : Rp 38.000,00 (tiga puluh delapan ribu rupiah);
 - c) Gradasi dan indek kepipihan batu pokok:3-5: Rp 32.000,00 (tiga puluh dua ribu rupiah);
 - d) Gradasi dan indek kepipihan batu pengunci : 1 - 2 : Rp 32.000,00 (tiga puluh dua ribu rupiah);
 - e) Gradasi dan indek kepipihan batu penutup : 05 - 1 : Rp 32.000,00 (tiga puluh dua ribu rupiah);
 - f) Test Penetrasi aspal : Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
 - g) Test Daktilitas aspal : Rp 21.000,00 (dua puluh satu ribu rupiah).
- 6) Konstruksi Pondasi LAPEN : Rp 223.000,00 (dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah), terdiri dari jenis pengujian :
- a) Abrasi batu pokok 5 - 7 : Rp 38.000,00 (tiga puluh delapan ribu rupiah);
 - b) Abrasi batu pengunci 1 - 2 : Rp 38.000,00 (tiga puluh delapan ribu rupiah);
 - c) Gradasi dan indek kepipihan batu pokok : 5 - 7 : Rp 32.000,00 (tiga puluh dua ribu rupiah);
 - d) Gradasi dan indek kepipihan batu pengunci : 1 - 2 : Rp 32.000,00 (tiga puluh dua ribu rupiah);
 - e) Gradasi dan indek kepipihan batu penutup : 05 - 1 : Rp 32.000,00 (tiga puluh dua ribu rupiah);
 - f) Test Penetrasi aspal : Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
 - g) Test Daktilitas aspal : Rp 21.000,00 (dua puluh satu ribu rupiah).
- 7) Konstruksi Beton : Rp 25.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) terdiri dari jenis pengujian :
- a) Slump dan sample beton : Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - b) Test kuat tekan beton : Rp 15.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).
- 8) Konstruksi Pasangan Batu Belah / Bata : Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) terdiri dari jenis pengujian :
- a) Abrasi batu belah : Rp 38.000,00 (tiga puluh delapan ribu rupiah);

- b) Test kuat tekan mortar : Rp 12.000,00 (dua belas ribu rupiah).
- 9) Konstruksi Paving Blok : Rp 47.000,00 (Empat puluh tujuh ribu rupiah) terdiri dari jenis pengujian:
 - a) Gradasi dan S.E. Pasir : Rp 32.000,00 (tiga puluh dua ribu rupiah);
 - b) Test kuat tekan paving (Pek. Vol. 5 m³ = 1 sample): Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
- 10) Pengujian CBR Tanah tiap titik : Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah).
- 11) Ekstraksi : Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) / satu kali uji.
- 12) Core Drill ATB/HRS : Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah)/ titik.
- 13) Humer Test : Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) / titik.

L. Truk dan Bak Urinoir :

- 1) Penggunaan truk dan bak urinoir yang langsung dikelola Dinas/Intansi Pengelola :
 - a) Buang air besar : Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah)/orang/sekali pemakaian.
 - b) Buang air kecil : Rp. 1.000,00 (seribu rupiah)/orang/sekali pemakaian.
- 2) Penggunaan truk dan bak urinoir untuk disewakan:
 - a) Dalam daerah : Rp 541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)/hari ditambah biaya pembuangan ke Instalasi Pengolahan Limbah Tinja (IPLT) sebesar Rp 220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);
 - b) Luar daerah : Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)/hari ditambah biaya pembuangan ke Instalasi Pengolahan Limbah Tinja (IPLT) sesuai dengan ketentuan yang berlaku di daerah setempat.
- (3) Keterangan waktu 1 (satu) hari untuk ayat (2) huruf C, E, dan L adalah untuk penggunaan peralatan selama waktu 7 (tujuh) jam, untuk kelebihan waktu dikenakan biaya tambahan sebesar 25% (dua puluh lima per seratus)/jam dari tarip yang ditentukan.
- (4) Tarip sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf C, D, E, K dan L angka 2 huruf B) belum termasuk biaya:
 - a. Bahan Bakar Minyak; dan
 - b. Ongkos sopir / operator.

Bagian Kelima
Masa Retribusi pemakaian kekayaan Daerah

Pasal 12

Masa Retribusi pemakaian kekayaan Daerah ditetapkan paling lama 1 (satu) bulan.

Bagian Keenam
Wilayah Pemungutan
Retribusi pemakaian kekayaan Daerah

Pasal 13

Retribusi pemakaian kekayaan Daerah dipungut di Wilayah Daerah.

BAB IV
RETRIBUSI TERMINAL

Bagian Kesatu
Nama, Obyek dan Subyek
Retribusi Terminal

Pasal 14

Dengan nama Retribusi Terminal dipungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 15

- (1) Objek Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 16

- (1) Subyek retribusi Terminal adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pemakaian Terminal yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib retribusi Terminal adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi Terminal.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pemakaian Terminal

Pasal 17

Tingkat penggunaan jasa pemakaian terminal didasarkan pada jumlah dan jenis pemakaian tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah yang diperoleh sebagai dasar penetapan besarnya retribusi terutang.

Bagian Ketiga
Prinsip dan Sasaran yang Dianut Dalam Penetapan Struktur dan
Besarnya Tarif Retribusi Terminal

Pasal 18

- (1) Prinsip dan sasaran yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi Terminal adalah untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Bagian Keempat
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
Terminal

Pasal 19

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi Terminal dibedakan berdasarkan jumlah dan jenis pelayanan atau fasilitas di Terminal yang diperoleh.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi Terminal dimaksud ayat (1) sebagai berikut:
 - A. Retribusi Terminal untuk setiap kali masuk :
 1. Bus Antar Kota Antar Propinsi (AKAP) sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);
 2. Bus Antar Kota Dalam Propinsi (AKDP) sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);
 3. Angkutan Pedesaan (Angkudes) sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah);
 4. Angkutan Perkotaan (Angkota) sebesar Rp Rp 1.000,- (seribu rupiah);
 - B. Tempat parkir kendaraan umum untuk :
 1. Bus istirahat sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) untuk 3 (tiga) jam pertama, selanjutnya per 1 (satu) jam ditambah Rp 500,- (lima ratus rupiah);

2. Kendaraan bermotor tidak umum sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) untuk 3 (tiga) jam pertama, selanjutnya per 1 (satu) jam ditambah Rp 500,- (lima ratus rupiah);
3. Sepeda motor sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) untuk 3 (tiga) jam pertama, selanjutnya per 1 (satu) jam ditambah Rp 100,- (seratus rupiah).

C. Fasilitas lainnya :

1. Jasa pelayanan loket Bus Antar Kota Antar Propinsi (AKAP) sebesar Rp 500,- (lima ratus rupiah)/M²/hari;
2. Jasa pelayanan Kamar Kecil :
 - a) Buang Air Kecil sebesar Rp 500,- (lima ratus rupiah);
 - b) Buang Air Besar sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah);
 - c) Kamar Mandi sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah).
3. Jasa Pelayanan Tempat Berjualan Makanan dan Minuman :
 - a) Kios sebesar Rp 100,- (seratus rupiah)/M²/hari;
 - b) Los/PKL sebesar Rp 75,- (tujuh puluh lima rupiah) /M²/hari;
4. Jasa penggunaan Ruang Tunggu Terminal : sebesar Rp 100,- (seratus rupiah) / orang sekali masuk.
5. Jasa Parkir untuk kendaraan tidak umum :
 - a) Kendaraan Roda 4 (empat) sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah)/ hari;
 - b) Kendaraan Roda 2 (dua) sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah)/hari.

Bagian Kelima
Masa Retribusi Terminal

Pasal 20

Masa Retribusi Terminal ditetapkan paling lama 1 (satu) bulan.

Bagian Keenam
Wilayah Pemungutan Retribusi terminal

Pasal 21

Retribusi Terminal dipungut di Wilayah Daerah.

BAB V
RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

Bagian Kesatu
Nama, Obyek dan Subyek Retribusi
Tempat Khusus Parkir

Pasal 22

Dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa pelayanan tempat

khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 23

- (1) Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 24

- (1) Subyek retribusi Tempat Khusus Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pemakaian Tempat Khusus Parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib retribusi Tempat Khusus Parkir adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi Tempat Khusus Parkir.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Tempat Khusus Parkir

Pasal 25

Tingkat penggunaan jasa pemakaian Tempat Khusus Parkir didasarkan pada jumlah dan jenis pemakaian Tempat Khusus Parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah yang diperoleh sebagai dasar penetapan besarnya retribusi terutang.

Bagian Ketiga

Prinsip dan Sasaran yang Dianut Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir

Pasal 26

- (1) Prinsip dan sasaran yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi Tempat Khusus Parkir adalah untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Bagian Keempat
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
Tempat Khusus Parkir

Pasal 27

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi Tempat Khusus Parkir dibedakan berdasarkan jumlah dan jenis kendaraan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi Tempat Khusus Parkir sekali parkir:
 - a. mobil penumpang, sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah)
 - b. mobil bus:
 1. mobil bus kecil, sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah)
 2. mobil bus sedang, sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)
 3. mobil bus besar, sebesar Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah)
 - c. mobil barang:
 1. mobil barang kecil, sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah)
 2. mobil barang sedang, sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)
 3. mobil barang besar, sebesar Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah)
 4. kereta gandengan dan tempelan, sebesar Rp.6.000,00(enam ribu rupiah).
 - d. sepeda motor, sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah)
- (3) Tarif diatas berlaku selama 4 (empat) jam, selebihnya dikenakan retribusi lagi.

Bagian Kelima
Masa Retribusi Tempat Khusus Parkir

Pasal 28

Masa Retribusi Tempat Khusus Parkir ditetapkan paling lama 4 (empat) jam, selebihnya dikenakan retribusi kembali.

Bagian Keenam
Wilayah Pemungutan Retribusi Tempat Khusus Parkir

Pasal 29

Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut di Wilayah Daerah.

BAB VI
RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN
Bagian Kesatu

Nama, Obyek dan Subyek Retribusi
Rumah Potong Hewan

Pasal 30

Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa pelayanan rumah potong hewan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 31

- (1) Objek Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 32

- (1) Subyek retribusi Rumah Potong Hewan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pemakaian fasilitas Rumah Potong Hewan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib retribusi Retribusi Rumah Potong Hewan adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi Rumah Potong Hewan.

Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Rumah Potong Hewan

Pasal 33

Tingkat penggunaan jasa pemakaian Rumah Potong Hewan didasarkan pada jumlah dan jenis pemakaian fasilitas Rumah Potong Hewan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah yang diperoleh sebagai dasar penetapan besarnya retribusi terutang.

Bagian Ketiga Prinsip dan Sasaran yang Dianut Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Rumah Potong Hewan

Pasal 34

- (1) Prinsip dan sasaran yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi Rumah Potong Hewan adalah untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Bagian Keempat
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Rumah Potong Hewan

Pasal 35

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi Rumah Potong Hewan dibedakan berdasarkan jumlah dan jenis pelayanan Rumah Potong Hewan yang diperoleh.
- (2) Rincian struktur dan besarnya tarif retribusi Rumah Potong Hewan dimaksud ayat (1) sebagai berikut:
 - a) Pemeriksaan daging atau hewan yang dipotong di Rumah Potong Hewan dikenakan retribusi :
 - 1) Sapi, kerbau, kuda, sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) setiap ekor;
 - 2) Babi, sebesar Rp 40.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) setiap ekor;
 - 3) Kambing, domba dan biri-biri, sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) setiap ekor;
 - 4) Unggas, sebesar Rp 300,- (tiga ratus rupiah) setiap ekor.
 - b) Penggunaan kandang dan atau kamar daging dikenakan sewa :
 - 1) Sapi, kerbau, kuda, dikenakan sewa kandang sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) setiap ekor dan sewa kamar daging sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) setiap ekor;
 - 2) Babi, dikenakan sewa kandang Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) setiap ekor;
 - 3) Kambing, domba dan biri-biri, dikenakan sewa kandang sebesar Rp 500,- (lima ratus rupiah) setiap ekor dan sewa kamar daging sebesar Rp 500,- (lima ratus rupiah) setiap ekor;
 - 4) Unggas, dikenakan sewa kandang sebesar Rp 100,- (seratus rupiah) setiap ekor dan sewa kamar daging sebesar Rp 100,- (seratus rupiah) setiap ekor;
 - c) Pemeriksaan daging hewan yang dipotong di luar Rumah Potong Hewan dikenakan retribusi :
 - 1) Sapi, kerbau, kuda, sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) setiap ekor;
 - 2) Kambing, domba dan biri-biri, sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) setiap ekor;
 - 3) Unggas, sebesar Rp 500,- (lima ratus rupiah) setiap ekor.

Bagian Kelima
Masa Retribusi Rumah Potong Hewan

Pasal 36

Masa Retribusi Rumah Potong Hewan ditetapkan paling lama 1 (satu) bulan.

Bagian Keenam
Wilayah Pemungutan
Retribusi Rumah Potong Hewan

Pasal 37

Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut di Wilayah Daerah.

BAB VII
RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA

Bagian Kesatu
Nama, Obyek dan Subyek Retribusi
Tempat Rekreasi dan Olahraga

Pasal 38

Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dipungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 39

- (1) Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, terdiri dari :
 - a. Tempat Rekreasi:
 1. Bleduk Kuwu;
 2. Goa Lawa dan Goa Macan.
 - b. Tempat Olah Raga:
 1. Lapangan Olah Raga;
 2. Gedung Olah Raga (GOR) Simpang Lima Purwodadi;
 3. Stadion Krida Bhakti.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 40

- (1) Subyek retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pemakaian fasilitas Tempat Rekreasi dan Olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.

Pasal 41

- (1) Setiap subyek retribusi wajib memelihara/menjaga kebersihan, keindahan, keutuhan dan ketertiban tempat dan atau fasilitas tempat rekreasi dan atau tempat olah raga.
- (2) Setiap subyek retribusi dilarang melakukan hal-hal yang dapat menimbulkan pencemaran dan kerusakan tempat rekreasi dan atau tempat olah raga.
- (3) Dalam hal tempat olah raga dipergunakan pada waktu yang bersamaan untuk kepentingan Pemerintah Daerah atau kepentingan umum baik kegiatan olah raga maupun non olah raga, maka latihan yang sifatnya rutin ditiadakan untuk sementara waktu.

Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Tempat Rekreasi dan Olahraga

Pasal 42

Tingkat penggunaan jasa pemakaian Tempat Rekreasi dan Olahraga didasarkan pada jumlah dan jenis pemakaian fasilitas Tempat Rekreasi dan Olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah yang diperoleh sebagai dasar penetapan besarnya retribusi terutang.

Bagian Ketiga Prinsip dan Sasaran yang Dianut Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

Pasal 43

- (1) Prinsip dan sasaran yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Bagian Keempat Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

Pasal 44

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dibedakan berdasarkan jumlah dan jenis pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga yang diperoleh.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dimaksud ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Tempat rekreasi :
 1. Bleduk Kuwu sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)/perorang;
 2. Goa Lawa dan Goa Macan sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)/perorang;
 - b. Tempat Olah Raga :

1. Lapangan Olah Raga (Lapangan Tenis Belakang GOR)

KEGIATAN	WAKTU	INDOOR	OUTDOOR
LATIHAN	SIANG HARI 7.00 s.d 15.00 Rp/per-jam Rp/4 kali per-bulan Rp/ 8 kali per-bulan	Rp. 5.000,- Rp. 40.000,- Rp. 80.000,-	Rp. 3.000,- Rp. 20.000,- Rp. 40.000,-
	MALAM HARI 19.00 s.d 22.00 Rp/per-jam Rp/4 kali per-bulan	Rp. 10.000,- Rp. 100.000,-	Rp.7.500,- Rp. 40.000,-
PERTANDINGAN	SIANG HARI 7.00 s.d 15.00	Rp. 150.000,-	Rp. 75.000,-
	MALAM HARI 19.00 s.d selesai	Rp. 150.000,-	Rp. 100.000,-

Hanya berlaku penggunaan 1 (satu) lapangan.

2. GOR Simpang Lima Purwodadi

KEGIATAN	WAKTU	BOLA VOLI	BULU TANGKIS	BELADIRI, SENAM DLL
LATIHAN	SIANG HARI 7.00 s.d 10.00 10.00 s.d 13.00 13.00 s.d 16.00 Rp/4 kali per-bulan Rp/8 kali per-bulan	Rp. 20.000,-	Rp. 20.000,- Rp. 40.000,-	Rp. 20.000,- Rp. 40.000,-
	MALAM HARI 16.00 s.d 19.00 Rp/4 kali per-bulan Rp/8 kali per-bulan		Rp. 25.000,- Rp. 50.000,-	Rp. 25.000,- Rp. 50.000,-
PERTANDINGAN	SIANG HARI 7.00 s.d 15.00	Rp. 150.000,-	Rp. 150.000,-	Rp. 150.000,-
	MALAM HARI 19.00 s.d selesai	Rp. 200.000,-	Rp. 200.000,-	Rp. 200.000,-

Hanya berlaku penggunaan 1 (satu) lapangan.

3. Stadion Krida Bhakti

KEGIATAN	WAKTU	SEPAK BOLA	ATLETIK
LATIHAN	SIANG HARI 7.00 s.d 12.00 13.00 s.d 18.00 Rp/4 kali per-bulan	Rp. 30.000,-	Rp. 30.000,-
	MALAM HARI 19.00 s.d 22.00 Rp/per-jam	Rp. 20.000,-	
PERTANDINGAN	SIANG HARI 7.00 s.d 18.00	Rp. 200.000,-	Rp. 150.000,-
	MALAM HARI 19.00 s.d selesai	Rp. 200.000,-	
PENGINA PAN ASRAMA	Per-hari	Rp. 15.000,-	Rp. 15.000,-

Bagian Kelima

Masa Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

Pasal 45

Masa Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga ditetapkan paling lama 1 (satu) bulan.

Bagian Keenam

Wilayah Pemungutan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

Pasal 46

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dipungut di Wilayah Daerah.

BAB VIII

PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Tata Cara Pemungutan

Pasal 47

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap

- bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (4) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan Surat Teguran.

Bagian Kedua
Tata Cara Pembayaran

Pasal 48

Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk dengan menggunakan SSRD atau dokumen lain yang dipersamakan, dan dibayar tunai dan lunas paling lama 1 (satu) hari kerja.

Bagian Ketiga
Keberatan

Pasal 49

- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 50

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 51

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.

- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

Bagian Keempat
Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan
Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif

Pasal 52

- (1) Atas permohonan Wajib Retribusi atau karena jabatannya, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat membetulkan SKRD, SKRDKB, SKRDKBT atau STRD, SKRDN atau SKRDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan retribusi.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat :
- a. mengurangi atau menghapus sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Retribusi atau bukan karena kesalahannya;
 - b. mengurangi dan membatalkan SKRD, SKRDKB, SKRDKBT atau STRD, SKRDN atau SKRDLB yang tidak benar;
 - c. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan retribusi yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
 - d. mengurangi ketetapan retribusi yang terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Retribusi atau kondisi tertentu obyek retribusi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 53

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran

Retribusi dianggap dikabulkan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

- (5) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (6) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (7) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.

BAB X KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 54

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan dan pembebasan retribusi berdasarkan permohonan wajib retribusi dengan melihat kemampuan wajib retribusi.
- (2) Bupati dapat membebaskan retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berdasarkan kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan tersebut secara cuma-cuma.

BAB XI KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 55

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 56

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XII PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 57

- (1) Tarif Retribusi Jasa Usaha ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 58

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Besarnya insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 5% (lima perseratus) dari rencana penerimaan Retribusi dalam tahun anggaran berkenaan.
- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (4) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV PEMERIKSAAN

Pasal 59

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.

BAB XV
PENYIDIKAN

Pasal 60

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 61

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 62

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Grobogan Nomor 7 Tahun 1998 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 1998 Nomor 12 seri B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2008 Nomor 3 seri C);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Grobogan Nomor 3 Tahun 1999 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 1999 Nomor 13 seri B) sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 13 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Grobogan Nomor 3 Tahun 1999 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2008 Nomor 4 Seri C);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 16 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Administrasi (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2002 Nomor 4 Seri C);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Grobogan Nomor 17 Tahun 1998 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 1998 Nomor 9 seri B) sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Grobogan Nomor 17 Tahun 1998 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2007 Nomor 2 Seri C); dan
5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Grobogan Nomor 16 Tahun 1998 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 1998 Nomor 11 seri B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Grobogan Nomor 16 Tahun 1998 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2007 Nomor 1 Seri C), beserta peraturan pelaksanaannya yang bertentangan

dengan Peraturan Daerah ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 63

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 30 Januari 2012

BUPATI GROBOGAN,

BAMBANG PUDJIONO

Diundangkan di Purwodadi
pada tanggal 1 Februari 2012

SEKRETARIS DAERAH,

SUGIYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2012 NOMOR

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR 3 TAHUN 2012
TENTANG
RETRIBUSI JASA USAHA

I. UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Kabupaten memiliki hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, Daerah Kabupaten berhak mengenakan pungutan retribusi jasa usaha kepada masyarakat.

Hasil penerimaan retribusi diakui belum memadai dan memiliki peranan yang relatif kecil terhadap APBD. Sebagian besar pengeluaran APBD dibiayai dana alokasi dari Pemerintah Pusat. Namun dalam banyak hal, dana alokasi dari Pemerintah Pusat tidak sepenuhnya dapat diharapkan menutup seluruh kebutuhan pengeluaran Daerah.

Dengan pengaturan kewenangan retribusi yang baru sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diharapkan dapat mendukung pelaksanaan otonomi Daerah.

Untuk meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan otonomi Daerah, Pemerintah Daerah diberi kewenangan yang lebih besar dalam retribusi daerah yaitu dilakukan perluasan terhadap beberapa obyek retribusi dan penambahan jenis retribusi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf e Angka 1 Yang dimaksud dengan komersil adalah penggunaan Alun – alun Purwodadi dan lingkungan sekitarnya (termasuk jalan dan trotoar) yang dalam pelaksanaannya melakukan pemungutan/tarif kepada penonton/pengunjung yang dibuktikan antara lain dengan karcis tanda masuk atau yang sejenisnya oleh penyelenggara.

Angka 2 Yang dimaksud dengan Sosial adalah penggunaan Alun – alun Purwodadi dan lingkungan sekitarnya (termasuk jalan dan trotoar) yang dalam pelaksanaannya tidak melakukan pemungutan/tarif kepada penonton/pengunjung oleh penyelenggara.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
Cukup jelas.
Pasal 53
Cukup jelas.
Pasal 54
Cukup jelas.
Pasal 55
Cukup jelas.
Pasal 56
Cukup jelas.
Pasal 57
Cukup jelas.
Pasal 58
Cukup jelas.
Pasal 59
Cukup jelas.
Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.